



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG  
dan  
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.
13. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Tahun 2025-2029.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
16. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.
18. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang
20. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
21. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
23. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
24. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

## BAB II RPJMD TAHUN 2025-2029

### Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat penjabaran:
  - a. Visi;
  - b. Misi; dan
  - c. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - c. RPJPD Provinsi Banten;
  - d. RPJMD Provinsi Banten;
  - e. RPJPD; dan
  - f. RTRW.
- (4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan:
  - a. Renstra PD; dan
  - b. RKPD
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja PD dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
  - c. bab III memuat Visi, Misi dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
  - d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

ASEP RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN : (2,3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI**

NIP. 19720531 199703 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif-alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "goncangan politik" adalah situasi ketidakstabilan atau gangguan terhadap tatanan politik yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2